



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Kristianto;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 05 November 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lenggoksono RT. 04 RW. 01 Desa Purwodadi
Kec. Tirtoyudo Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh M Sudrajat, S.H., Penasihat Hukum dari Posbakum Peradi Malang Raya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Agustus 2024, Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN.Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 02 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI KRISTIANTO bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Sisa Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat 0,15 Gram -
 - 1 (satu) Paket Alat Hisap Atau Bong -
 - 1 (satu) Unit Hanphone Asus Warna Hitam –
4. Menetapkan agar Terdakwa DWI KRISTIANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya, dan Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada Pembelaannya

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-62/M.5.20/Enz.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DWI KRISTIANTO pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2024, bertempat di Dusun Lenggoksono Rt.04 Rw.01 Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib 1 (satu) tim unit Reskrim Polsek Tirtoyudo antara lain saksi KRISTIAN ELYANTO, saksi YOGA ARDIANTO PRADANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI KRISTIANTO di rumah Terdakwa DWI KRISTIANTO yang beralamat di Dusun Lenggoksono Rt.04 Rw.01 Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dan ditemukan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,15 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti), 1 (satu) paket alat hisap atau bong, 1 (satu) handphone Asus warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya NO. LAB. : 02587/NNF/2024, tanggal 04 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S,Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Jatim dan Mengetahui IMAM MUKTI, S. Si, Apt, M.Si selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 09028/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa DWI KRISTIANTO memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. NANANG FITRIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Polsek Tirtoyudo yang melakukan penangkapan Terdakwa DWI KRISTIANTO
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib 1 (satu) tim unit Reskrim Polsek Tirtoyudo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI KRISTIANTO di rumah Terdakwa DWI KRISTIANTO yang beralamat di Dusun Lenggoksono Rt.04 Rw.01 Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dan ditemukan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,15 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti), 1 (satu) paket alat hisap atau bong, 1 (satu) handphone Asus warna hitam.
- Bahwa Terdakwa DWI KRISTIANTO menggunakan handphone Asus warna hitam untuk berkomunikasi dengan saksi MULYONO Alias TAWIR.
- Bahwa Terdakwa DWI KRISTIANTO tidak memiliki ijin dan kewenangan dalam menguasai serta memiliki Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa DWI KRISTIANTO negatif

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. KRISTIAN ELYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Polsek Tirtoyudo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI KRISTIANTO
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib 1 (satu) tim unit Reskrim Polsek Tirtoyudo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI KRISTIANTO di rumah Terdakwa DWI KRISTIANTO yang beralamat di Dusun Lenggoksono Rt.04 Rw.01 Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dan ditemukan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,15 gram (berdasarkan Berita Acara

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti), 1 (satu) paket alat hisab atau bong, 1 (satu) handphone Asus warna hitam.

- Bahwa Terdakwa DWI KRISTIANTO menggunakan handphone Asus warna hitam untuk berkomunikasi dengan saksi MULYONO Alias TAWIR.
- Bahwa Terdakwa DWI KRISTIANTO tidak memiliki ijin dan kewenangan dalam menguasai serta memiliki Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa DWI KRISTIANTO negatif.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. MULYONO Als TAWIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa DWI KRISTIANTO menanyakan apakah sudah ada di rumah dan Terdakwa DWI KRISTIANTO menjawab ada di rumah, kemudian saksi langsung datang menuju rumah Terdakwa DWI KRISTIANTO yang beralamat di Dusun Lenggoksono Rt.04 Rw.01 Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yang tidak jauh dari rumah saksi, sesampainya di rumah Terdakwa DWI KRISTIANTO, saksi dan Terdakwa DWI KRISTIANTO mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket milik saksi dan sisanya sekitar 0,15 gram Terdakwa DWI KRISTIANTO bawa dan miliki.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib 1 (satu) tim unit Reskrim Polsek Tirtoyudo antara lain saksi NANANG FITRIONO, saksi KRISTIAN ELYANTO, saksi YOGA ARDIANTO PRADANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lenggoksono Rt.04 Rw.01 Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dan ditemukan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,15 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti), 1 (satu) paket alat hisab atau bong, 1 (satu) handphone Asus warna hitam.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi MULYONO Alias TAWIR menghubungi Terdakwa menanyakan apakah

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada di rumah dan Terdakwa menjawab ada di rumah, kemudian saksi MULYONO Alias TAWIR langsung datang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lenggoksono Rt.04 Rw.01 Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yang tidak jauh dari rumah saksi MULYONO Alias TAWIR, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi MULYONO Alias TAWIR dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket milik saksi dan sisanya sekitar 0,15 gram Terdakwa bawa dan miliki.

- Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan terkait Narkotika jenis Sabu
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadirkan Saksi yang meringankan (A de charge) meskipun hak tersebut telah diberikan Hakim kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,15 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti)
- 1 (satu) paket alat hisab atau bong
- 1 (satu) handphone Asus warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya NO. LAB. : 02587/NNF/2024, tanggal 04 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Jatim dan Mengetahui IMAM MUKTI, S. Si, Apt, M.Si selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 09028/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat serta keterangan Terdakwa yang yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib 1 (satu) tim unit Reskrim Polsek Tirtoyudo antara lain saksi KRISTIAN ELYANTO, saksi YOGA ARDIANTO PRADANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI KRISTIANTO di rumah Terdakwa DWI KRISTIANTO yang beralamat di Dusun Lenggoksono Rt.04 Rw.01 Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dan ditemukan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,15 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti), 1 (satu) paket alat hisab atau bong, 1 (satu) handphone Asus warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya NO. LAB. : 02587/NNF/2024, tanggal 04 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S,Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Jatim dan Mengetahui IMAM MUKTI, S. Si, Apt, M.Si selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 09028/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Bahwa Terdakwa DWI KRISTIANTO memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada hakikatnya cukup dibuktikan dengan cara mencocokkan dan meneliti identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah DWI KRISTIANTO, lengkap dengan segala identitasnya, dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kesatu ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pekerjaan Terdakwa adalah petani/pekebun yang tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Narkotika Jenis Sabu, dan dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya NO. LAB. : 02587/NNF/2024, tanggal 04 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Jatim dan Mengetahui IMAM MUKTI, S. Si, Apt, M.Si selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 09028/2024/NNF berupa 1 (satu) buah plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa berawal informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib 1 (satu) tim unit Reskrim Polsek Tirtoyudo antara lain saksi KRISTIAN ELYANTO, saksi YOGA ARDIANTO PRADANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI KRISTIANTO di rumah Terdakwa DWI KRISTIANTO yang beralamat di Dusun Lenggoksono Rt.04 Rw.01 Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dan ditemukan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,15 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti), 1 (satu) paket alat hisap atau bong, 1 (satu) handphone Asus warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa DWI KRISTIANTO dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, maka berdasarakan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi secara hukum;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggaran Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip Sisa Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat 0,15 Gram dan 1 (satu) Paket Alat Hisap Atau Bong, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hanphone Asus Warna Hitam, yang perolehannya maupun digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif saat pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI KRISTIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Sisa Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat 0,15 Gram;
 - 1 (satu) Paket Alat Hisap Atau Bong – Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Hanphone Asus Warna Hitam, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 oleh kami, Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., dan Agus Soetrisno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Rudi Kartiko, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Christian Hadi Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H.

Agus Soetrisno, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Kartiko, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)